
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelembagana Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor : 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 65 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah ketentuan pasal 4 dan pasal 5 peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2009 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 4

Pengaturan koordinasi SKPD/ Unit Kerja yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan, meliputi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan/Kelurahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Dinas Ketertiban;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas perizinan;
 9. Kantor Keluarga Berencana;

10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
11. Kantor Kesatuan Bangsa;
12. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
13. Kantor Departemen Agama;
14. Sekretariat KPU;
15. Kantor Pertanahan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

1. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama;
2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
3. Bagian Teknologi Informasi dan Telematika;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Badan Lingkungan Hidup;
12. Kantor Pengelolaan Taman Pintar;

c. Asisten Administrasi Umum, meliputi:

1. Bagian Humas dan Informasi;
2. Bagian Umum;
3. Bagian Protokol;
4. Sekretariat DPRD;
5. Rumah Sakit Umum Daerah
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
8. Dinas Pengelolaan Pasar;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Statistik;
11. Badan Usaha Milik Daerah

"Pasal 5

- (1) Bagian Organisasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama secara struktural di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (4) Bagan Pola Koordinasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 24




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO


**BAGAN POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL
 DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

BAGAN POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Keterangan :


→ Garis Koordinasi Struktural

.....→ Garis Koordinasi Fungsional

BAGAN POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

(Fungsi dan Tugas Pokok)

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009



BAGAN POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

(Struktural)

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009

